



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR : 45/HK.03.2/9210/2022**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI
MASYARAKAT DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran Pengelolaan administrasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS), perlu ditunjuk dan atau diangkat Tenaga Operator SIPARMAS dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat;
- b. bahwa sebagaimana dengan poin a diatas, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201)
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan **Sdr. Erianto Palin, S.Kel** sebagai Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Tahun 2022 dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat;
- KEDUA : Tenaga Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS), sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai dimaksud pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat;
- KETIGA : Melaksanakan tugas lain yang disampaikan oleh pimpinan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 076 Tahun 2022 (Dipa Pemilu);
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak Tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ayamaru
Pada tanggal : 14 Januari 2022
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Ttd,
Elisa Kambuaya

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Kepala Sub Keungan Umum & Logistik



[Handwritten Signature]

Agustina Ijie

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Jendral KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua KPU Kabupaten Maybrat di Ayamaru sebagai laporan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

Lampiran: Surat Keputusan Sekretaris
KPU Kabupaten Maybrat
Nomor: 45/HK.03.2/9210/2022
Tanggal: 14 Januari 2022
Tentang: Pengangkatan Operator Sistem
Informasi Partisipasi Masyarakat
Dilingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Maybrat Tahun
2022.

| NO | NAMA | JABATAN | WAKTU/BULAN |
|-----------|----------------------|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Erianto Palin, S.Kel | Operator | 1 Tahun |

Ditetapkan di : Ayamaru
Pada tanggal : 14 Januari 2022
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Ttd,
Elisa Kambuaya

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Kepala Sub Keungan Umum & Logistik



Agustina Ijie